

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi *khalifah* dan insan sosial yang secara alami tak mampu hidup sendiri di bumi. Manusia bergantung sesama manusia lain, saling membantu, dan saling mendukung dalam segala keadaan (*simbiosis mutualisme*). Saat ini, interaksi sosial sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan, dan manusia umumnya ingin merasa aman, terjamin, dan nyaman di mana pun mereka berada. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak mungkin mereka melepaskan diri dari masyarakat. Manusia sebagai insan yang dilahirkan guna saling berhubungan serta berinteraksi sesama manusia erat kaitannya dengan antropologi, menurut buku "*Antropologi Hukum*". Manusia tidak mempunyai fasilitas fisik yang diperlukan untuk hidup mandiri.<sup>1</sup>

Salah satu pilar utama pembangunan sistem peradilan Indonesia adalah peraturan perundang-undangan pidananya. Hukum pidana di Indonesia saat ini telah dikodifikasi, yang berarti bahwa sebagian besar peraturannya telah dikumpulkan ke dalam satu buku hukum, atau *wetboek*, atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup> KUHP dibagi menjadi tiga bagian utama: buku I berkaitan dengan peraturan umum, buku II berkaitan dengan kejahatan, dan buku III berkaitan dengan pelanggaran.

KUHP buku II memuat undang-undang yang merumuskan dan mengontrol berbagai pelanggaran tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Hanya perilaku-perilaku yang telah diatur dengan jelas dan tegas untuk dapat diberi hukuman berdasarkan hukum pidana positif. Selain itu, di dalam Syari'ah Islam, Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang bagi umat Islam berfungsi sebagai sumber hukum, telah terlebih dahulu mengungkapkan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum terhadap suatu masalah. KUHP Buku II memuat Bab XX yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 17.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 17.

penganiayaan dalam Pasal 351 ayat 1 sampai dengan 5. Penganiayaan didefinisikan sebagai sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap badan seseorang.

Tindak Pidana merupakan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia yang mana kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri akan selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat luas. Salah satu kejahatan yang penulis angkat disini yaitu kejahatan yang berkaitan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan.

Penganiayaan terdiri dari berbagai macam tindakan di antaranya seperti pemukulan dan juga kekerasan terhadap fisik. Di mana hal hal tersebut sering menimbulkan suatu luka pada bagian fisik dari seseorang, hal-hal tersebut tidak jarang membuat seseorang menderita kematian. Lebih dari pada itu, penganiayaan memicu suatu akibat terhadap psikis seseorang seperti trauma, ancaman, dan juga tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa juga mental yang disebabkan dari suatu tindak penganiayaan yang diperbuat oleh seseorang.

“Perilaku sewenang-wenang”, merupakan definisi penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari Wahbah Zuhaili, dalam buku yang berjudul “*Hukum Pidana Islam*”, menurut Ahmad Wardi Muslich, penganiayaan adalah setiap perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang lain, entah berbentuk luka, pemukulan, atau penghilangan anggota tubuh, tetapi tidak mengganggu nyawanya.<sup>3</sup>

Menurut Mohamad Husein Tirtaamidjaja mengenai pengertian penganiayaan, “menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.”<sup>4</sup> Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maka tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Tindakan kriminal, juga yang dikenal sebagai *strafbaarfeit* atau tindak pidana, merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004), h. 179.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5.

diikuti oleh ancaman hukuman dalam bentuk pelanggaran khusus terhadap pelaku tersebut.<sup>5</sup>

KUHP pasal 351 ayat (2) mendefinisikan tindak pidana penganiayaan bahwa “Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun.” Sementara itu dalam hukum Islam memberikan hukuman atas penganiayaan menjadi dua jenis, yaitu; (1) *Qishash*, yang berlaku hanya untuk penganiayaan yang disengaja atau direncanakan, (2) *Ta'zir* berlaku untuk pelanggaran penganiayaan semi-disengaja atau terencana.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 menyatakan bahwa Allah SWT sudah memutuskan sanksi untuk mereka yang menganiaya orang lain. Dan dijadikan dasar hukum dalam Hukum Pidana Islam.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>6</sup>*

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 ini berisi hukum yang mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan kriminal yang mengakibatkan luka atau cedera. Pelaku harus menghadapi hukuman *qishash* yang sepadan dengan beratnya tindakan mereka.

Penganiayaan adalah salah satu fenomena yang sulit diberantas dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan fisik dan pemukulan adalah salah satu dari banyak bentuk penganiayaan yang sering meninggalkan korban mereka dengan

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) , h. 71.

<sup>6</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur'an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 155.

luka pada berbagai bagian tubuh, kadang-kadang membuat mereka lumpuh secara permanen bahkan kematian.<sup>7</sup> Penganiayaan adalah masalah yang sekarang ini terus-menerus muncul di lingkungan masyarakat. Masalah ini dimulai dan tumbuh, memiliki efek negatif pada pelaku dan korban yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Penganiayaan bukan hanya merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap fisik dan juga psikis dimana hal tersebut juga dapat kita lihat dan kita jumpai di masyarakat luas seperti di tempat umum, lingkungan keluarga, dan juga di tempat lainnya. Penganiayaan juga dapat menghinggapai siapapun bagi seseorang mempunyai masalah terhadap orang lain. Namun pada prinsipnya, penganiayaan bukan hanya sesuatu yang dapat berlaku begitu saja.

Kejahatan penganiayaan di Indonesia sendiri menjadi salah satu jenis peristiwa yang sering berlaku pada kehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah yang dilakukan oleh anggota geng motor.

Geng motor dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang mengendarai sepeda motor sebagai hobi dan berkumpul untuk mengendarai sepeda motor untuk konvoi ataupun *tour*. Anggotanya sering disebut sebagai *gengster*, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, *gangster*, yang merujuk pada seseorang yang terlibat dalam sebuah kelompok terstruktur. Kegiatan geng motor biasanya didasari oleh kegembiraan dalam berkendara motor.<sup>9</sup>

Pertemuan antar geng motor seringkali menjadi awal dari berbagai kejahatan, yang merupakan waktu yang sangat rentan terjadinya konflik. Ini dapat berujung pada pencurian harta benda dari lawan dan bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Konflik semacam ini seringkali memunculkan dendam yang tak terbatas. Yang lebih mengkhawatirkan, kejahatan yang dilakukan oleh geng motor

---

<sup>7</sup> Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.b/2012/Pn.Dgl)", Legal Opinion, 1.2 (2013).

<sup>8</sup> Mhd Teguh dan Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak" 3, no. 1 (2017), h. 133.

<sup>9</sup> Tiara Nurfadilah, Reddy Anggara, dan Muhamad Ramdhani, "Transformasi Identitas Anggota Geng Motor Studi Fenomenologi mengenai Transformasi Anggota Geng Motor XTC yang menjadi Organisasi Masyarakat Kabupaten Karawang", Jurnal Politikom Indonesiana 3, no. 1 (Juli 2018), h. 241.

semakin meluas, mencakup berbagai jenis tindakan, mulai dari perampokan hingga kerusakan fasilitas umum, bahkan termasuk tindakan kekerasan seperti pembunuhan terhadap masyarakat awam yang mereka jumpai di jalan.

Kasus yang diangkat peneliti pada penelitian ini bersumber dari putusan nomor: 202/Pid.B/2021/PN.Pwk), berikut duduk perkara putusan tersebut.

Bahwa terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 Wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kampung Awimekar Rt. 009 Rw. 005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Penganiayaan, mengakibatkan saksi Agung Ahdiansyh Bin Dian Ahdiansyah (alm) luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto (berkas perkara terpisah )berangkat dari kontrakan yang beralamat di Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Kab. Purwakarta ke Pabuaran dengan posisi yang membawa kendaraan sepeda motor honda beat pop warna putih Nopol. T-3061-YC adalah terdakwa dan posisi saksi Tria Aji Sucipto dibonceng oleh terdakwa berangkat ke Pabuaran dengan tujuan untuk mengambil *ATM* milik terdakwa, dan sampai di Pabuaran kabuapten Subang terdakwa dan nongkrong bersama anak-anak *Moonracker* Pabuaran yang pada saat itu terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto menjadi perwakilan dari *Moonracker*, kemudian terdakwa dari Pabuaran berangkat menuju ke *ANNIV Moonracker* Cikampek, dan sebelum berangkat sdr. WAHYU memberikan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Tria Aki Sucipto untuk berjaga-jaga didalam perjalanan, dan cerulit tersebut oleh saksi Tria Aji Sucipto dimasukkan kedalam kaosnya, kemudian pada saat dijalan terdakwa menerima telepon dari saksi Siti Assyifa untuk main ke ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Awimekar Rt. 009/005 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Sesampainya dikontrakan saksi Tria Ajis Sucipto menyimpan senjata tajam jenis celurit didekat tempat sampah kemudian terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto masuk kedalam kontrakan

mengbrol sekira 10 menit pada saat hendak pulang datang saksi Agung Ahdiansyah memakai baju kemeja bertuliskan *BRIGEZ* sambil menggeberkan kendaraannya sambil bertanya “*anak Moonracker mana?*” dengan nada tinggi kemudian terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, dan saksi Tria Aji Sucipto sempat meleraikan, kemudian saksi Tria Aji Sucipto mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan didekat sampah dan dimasukkan kedalam kaos. Pada saat itu terdakwa mengajak keluar untuk jangan ribut dikontrakan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh saksi Tria Aji Sucipto dan langsung terdakwa membacakan kepada saksi Agung Ahdiansyah yang sedang duduk di sepeda motor sebanyak 3 kali namun mengenai 2 kali yaitu di bagian pundak satu kali dan bagian punggung satu kali dan saksi korban Agung Ahdiansyah tidak melakukan perlawanan dan langsung saksi korban Agung Ahdiansyah melarikan diri kemudian oleh terdakwa di kejar namun oleh terdakwa tidak terkejar, kemudian saksi Tria Aji Sucipto langsung mengambil sepeda motor untuk menjemput terdakwa yang sedang lari mengejar, kemudian terdakwa oleh saksi Tria Aji Sucipto di ajak pergi ke pabuaran dengan menggunakan sepeda motor , ditengah perjalanan di Puriasih Kec. Jatisari terdakwa berhenti dan tak lama datang segerombolan anak *XTC* yang sudah bentrok dan sambil memperingatkan kepada Terdakwa “*jangan disini, takut kena sasaran*” tidak lama kemudian Polisi dari Sektor Jatisari datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto di bawa ke Kantor Polsek Jatisari. kemudian oleh Polsek Jatisari terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto diserahkan ke Polsek Bungursari sekira pukul 06.00 Wib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) menderita luka-luka berat sesuai *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit Siloam Bungursari Nomor. 001/Ver/SHPW/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Prima Nanda tanggal 28 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di punggung kiri atas sebesar kurang lebih sepuluh sentimeter,
- Luka robek dipunggung bagian tengah kurang lebih tujuh sentimeter.



Perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 2 ) KUHP.<sup>10</sup>

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (satu) tahun penjara, putusan ini diperingan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yakni pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Hal yang menjadi pertimbangan hakim ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum Geng Motor yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Pwk Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada paparan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 202/Pid.B/2021/PN.Pwk?
2. Bagaimana putusan hukum Hakim serta sanksi terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana dampak hukum dari putusan Hakim dan hukum pidana Islam terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 202/Pid.B/2021/PN.Pwk.

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN. Pwk (Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), h. 3.

2. Untuk mengetahui putusan hukum Hakim serta sanksi terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dampak hukum dari putusan Hakim dan hukum pidana Islam terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang diharapkan mampu berguna dari penelitian hukum ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dari KUHP, juga khususnya di bidang Hukum Pidana Islam. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan literatur untuk mahasiswa khususnya jurusan Hukum Pidana Islam guna meningkatkan pengetahuan dan masukan atau pedoman bagi penelitian lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penulisan ini pembaca bisa memahami dan menjadikan sebagai asal mula data dan literatur guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu penyebab meningkatnya kenakalan remaja di Indonesia adalah geng motor. Geng motor dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang mengendarai sepeda motor sebagai hobi dan berkumpul untuk mengendarai sepeda motor untuk konvoi ataupun *tour*. Anggota geng motor sering sekali melakukan aksi-aksi kejahatan yang sering terlihat di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melakukan aksi penganiayaan.

Diyakini bahwa geng motor memiliki potensi untuk berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisir jika mereka tidak diantisipasi sejak dini. Tanda-tanda mulai muncul ketika anggota geng motor menganiaya orang lain. Akan sangat berbahaya jika mereka tidak segera dihentikan karena setiap anggota geng motor



telah diindoktrinasi ke dalam pemikiran sempit yang mendorong perilaku kejahatan.<sup>11</sup>

Hukum dan undang-undang telah mengatur segalanya untuk mencegah warga negara Indonesia melakukan kejahatan. Meskipun tidak semua orang diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama, tidak berarti bahwa tidak ada yang bertindak dengan cara yang merugikan orang lain. Banyak tindak kejahatan dilakukan, dimulai dengan tindakan penganiayaan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sebagainya.

Salah satu kejahatan yang paling erat kaitannya dengan masyarakat adalah penganiayaan. Terkadang penganiayaan berawal dari adanya masalah antar individu atau kelompok. Maka, untuk mengurangi frekuensi kegiatan kriminal, pemerintah harus menerapkan konsekuensi hukum yang jelas dan melakukan langkah-langkah pencegahan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Dasar hukum pemberlakuan sanksi kepada pelanggaran penganiayaan menurut hukum Islam terdapat pada dua (2) sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Hadits, selain itu juga kaidah *fiqh* yang memperkuat mengenai tindak pidana. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَكُنْتُمْ عَلِيَّهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>12</sup>*

Sedangkan dalil dari Hadits yaitu,

<sup>11</sup> Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Bumi Aksara, 2022)

<sup>12</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur'an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 155.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya)<sup>13</sup>

Kaidah *fiqh*nya yaitu,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”.<sup>14</sup>

Salah satu prinsip dari hadits dan kaidah *fiqh* ini adalah bahwa mudharat harus diberantas. kaidah dharurah mengacu pada aturan bahwa seorang mukmin akan menerima mafsadah, yang terhubung dengan hifdzu an-nafs, atau kebutuhan untuk melestarikan jiwa, asalkan hukum diterapkan sesuai dengan tuntunan asalnya.

Penganiayaan hukuman utamanya ialah *qishash*, yang berarti bahwa jika pelukaan dilakukan, pelaku juga harus mengalaminya, dan jika dia membunuh, dia pun harus dibunuh. Namun, ada juga hukuman lain yang dikenal sebagai *diyat*, yang diterapkan sebagai pengganti hukuman utama jika korban, ahli waris, atau wali memilih untuk mengampuninya. Lalu *diyat* akan gugur dan akan dikenakan *ta’zir* oleh hakim jika korban, walinya, atau ahli warisnya memilih untuk mengampuni *diyat* pelaku.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Ghafur Anshori, *jarimah diyat* adalah *jarimah* yang salah satu di mana korban atau keluarganya diancam dengan ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami.<sup>16</sup> Namun, ini hanya dapat terjadi jika korban atau wali sahnya

<sup>13</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain An-Nawawi* (Pustaka Syabab, 2018), h. 81.

<sup>14</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2023), 4164–79.

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: (Fiqh Jinayah)* (Pustaka Setia, 2000), h. 126.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Total Media, 2008), h. 240.

telah mengampuni pelaku untuk hukuman *qishash* sebagai hukuman pokok. Jumhur ulama lebih lanjut menegaskan bahwa hukuman *diyat* dijatuhkan kepada mereka yang melakukan penganiayaan yang tidak mungkin untuk menuntut pembalasan setimpal (*qishash*).<sup>17</sup>

Pembunuhan dan penganiayaan termasuk dalam *jarimah qishash*, pandangan M. Nurul Irfan dalam buku "*Hukum Pidana Islam*". Hanya ketika si pembunuh telah terbukti telah melakukan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan hukuman *qishash* dapat dilakukan. Demikian pula, hanya penganiayaan terencana dan disengaja *qishash* dapat dilakukan. Di sisi lain, *Ta'zir* masih dapat digunakan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang semi-disengaja atau tersalah.<sup>18</sup>

#### 1. Teori pembalasan/*qishash*

Teori ini berpendapat bahwa hukuman dimaksudkan sebagai balasan atas suatu kejahatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dengan tujuan memberi rasa puas pada tuntutan atas keadilan dari konsekuensi akhir suatu tindak pidana, pendekatan ini lebih memfokuskan atas hukuman tindak pidana yang diberikan. Teori ini berkaitan dengan *qishash* pada hukum pidana Islam, yang menjatuhkan sanksi yang sama atas keseriusan pelanggaran yang dilakukan.<sup>19</sup> Teori ini juga sesuai dengan salah satu hadist Rasulullah SAW tentang *qishash*.

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

"Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (*diyat*), atau membunuh (*qishash*)."<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhhashul Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk) (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 240.

<sup>18</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Penerbit Amzah, 2022), h. 40.

<sup>19</sup> Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2017), 296–323.

<sup>20</sup> Hadist Riwayat At-Tirmidzi no. 1409, dalam Ismail Keri, Misbahuddin, dan Wahid Haddade, *Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash dan Poligami*, *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (18 November 2022): 137–57.

Hadits tersebut menjelaskan hak keluarga korban untuk membalas dendam yang sesuai dari pelaku. Hadits yang disebutkan di atas membahas opsi yang tersedia bagi keluarga korban untuk mengeksekusi pelaku sebagai semacam pembalasan *qishash* atau menerima imbalan (*diyat*). Hadits ini menunjukkan bagaimana Islam mempertahankan rasa keadilan yang kuat, terutama bagi keluarga korban yang telah kehilangan orang yang dicintai dan diberikan wewenang untuk menentukan hukuman yang tepat untuk diterapkan pada pelaku.

## 2. Teori pidanaaan

Pidana merupakan hukuman, sedangkan pidanaaan ialah penghukuman. Moeljatno membuat perbedaan antara hukuman dan pidana. Hukuman, dalam pandangannya, memerlukan terapi hukum baik hukum pidana maupun perdata. Hukuman merupakan hasil atau konsekuensi dari penerapan hukum, yang memiliki definisi yang lebih luas dalam hal ini karena juga mencakup putusan hakim hukum perdata.<sup>21</sup> Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:<sup>22</sup>

### 1) teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Setiap orang perlu diberi pembalasan atas perbuatan mereka, dan masyarakat tidak boleh terus memendam pembalasan terhadap orang lain. Itulah mengapa teori ini juga disebut teori pembalasan.

### 2) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori relatif, tujuan pidana ialah untuk menjaga ketertiban sosial agar tidak terganggu. Dinyatakan berbeda, pidana yang diberikan terhadap pelaku tidaklah untuk membalas kejahatannya, tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum dengan cara supaya pelaku tidak mengulang kejahatannya lagi.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), h. 40.

<sup>22</sup> Ersnt Utrecht, *Hukum Pidana* (Penerbitan Universitas, 1960), h. 57.

Selain itu tujuan pidana juga untuk memberi efek jera, menurut Wayne R. Lafave dalam buku “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Eddy Omar Sharif Hiariej teori efek jera yaitu:

“Tujuan dari pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khususnya ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”.<sup>23</sup>

### 3) teori gabungan (*verenigings theorien*)

Bahwa pidana itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban, selain menuntut balas dendam pada mereka yang melakukan kejahatan. Teori ini memakai teori absolut dan teori relatif menjadi dasar pemidanaan, beserta pertimbangan bahwasanya kedua teori itu mempunyai kelemahan sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Kelemahan teori absolut ialah bahwa pembalasan itu mengarah pada ketidakadilan karena keputusan hukuman harus mempertimbangkan semua bukti yang relevan, dan negara tidak perlu melakukan pembalasan yang dimaksud.
- b. Kelemahan teori relatif berpotensi ketidakadilan karena pelanggar pidana ringan mungkin menghadapi hukuman berat, mengabaikan kesenangan masyarakat jika demi kepentingan perbaikan masyarakat, serta tantangan menerapkan pencegahan kejahatan melalui menakut-nakuti.

Perspektif yang berbeda tentang teori gabungan ini disampaikan oleh Andi Hamzah, ada yang lebih menekankan pada pembalasan, sementara yang lain berusaha untuk unsur pembalasan dapat seimbang dengan unsur tujuan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), h. 42.

<sup>24</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet.1 (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 12.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Pradnya Paramita, 1993), h. 31.

Dengan demikian, pada teori ini bahwa suatu pidana terdapat unsur pembalasan serta unsur tujuan di dalamnya sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

### 3. Teori pemberatan

Konsep hukum pidana terdapat salah satu teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dinamakan dengan teori pemberatan pidana. Dasar pemberatan pidana terdiri dari dua bagian yang berbeda yakni dasar pemberat umum dan dasar pemberat khusus. Dasar pemberat umum didasarkan pada pedoman pemberat pidana, yang mencakup semua kelas tindak pidana, termasuk yang diatur di luar KUHP serta kejahatan khusus. Sedangkan pedoman adanya pemberat pidana khusus merupakan dasar tindak pidana yang diatur untuk kepentingan tindak pidana tertentu.

### 4. Teori sanksi/’*uqubah*

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi pidana adalah salah satu perasaan sengsara (tidak enak) yang diberikan oleh Hakim atas hukuman terhadap orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>26</sup> Ahmad Fathi Bahasni menggambarkan sanksi (’*uqubah*) dalam hukum Islam sebagai pembalasan terhadap perilaku yang dilarang Allah dan meninggalkan tindakan yang Dia perintahkan, dalam bentuk ancaman yang telah ditetapkan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi adalah balasan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum, baik hukum positif yang dibuat oleh negara untuk memastikan bahwa hukum yang diatur berfungsi dengan baik maupun hukum Syari’ah yang ditetapkan oleh Allah.

Mengenai ketentuan pidana pada hukum positif mengenai penganiayaan menyebabkan luka berat ini terdapat dalam Pasal 351, bagi pelaku yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana dengan kualifikasi pada ayat (2) yaitu “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Hukum pidana Islam telah mengatur

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan ppidanaan*, Ed. 1; Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah dan Ahsin Sakho Muhammad, *At-Tasyri’al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008).



tindak pidana beserta sanksinya. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan manusia sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yang juga bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatannya, serta ikatan antara pelaku, korban, dan umat.

Salah satu inti masalah dari *maqashid syari'ah* ialah *hifdzunnafs* (menjaga jiwa), yaitu manusia sadar akan pentingnya hak hidup, oleh karena itu hukum Islam menerapkan aturan larangan menganiaya dengan hukuman *Qishash* sebagai hukuman pokok dan *diyat* sebagai hukuman pengganti. Tujuan menjaga jiwa adalah untuk menegakkan hak seseorang atas kehidupan yang terhormat dan untuk menjaga jiwa seseorang agar tidak dianiaya melalui tindakan pembunuhan, mutilasi, dan melukai, serta melalui terlalu banyak mengkonsumsi makanan sevara berlebihan dan berbahaya bagi tubuh.

Syariah Islam adalah badan hukum yang berkaitan dengan hukum umum pada agama Islam. Bukan saja memberi ajaran akhlak namun juga memberi asas-asas penting yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan juga hukuman yang mengikat umat manusia, ketika diterapkan, bagi mereka yang melanggar syariat, bukan hanya akhirat yang akan menunggu hisab atau pembalasan tetapi juga di dunia harus menerapkan sanksi. Tujuan Syariat Islam telah dilaksanakan dengan lebih baik di masing-masing tingkat yang disebutkan di atas. Adanya peraturan yang berkaitan dengan hukum publik merupakan salah satu kesempurnaan dalam mewujudkan syariat Islam.<sup>28</sup> Tujuan akhir syariah Islam adalah untuk meningkatkan ibadah manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan putusan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini, maka hukuman utama bagi pelaku menurut hukum pidana Islam dikenakan hukuman *qishash* sebagai hukuman pokok dan *diyat* sebagai hukuman pengganti. Sementara itu, menurut hukum positif, pelaku menghadapi hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menetapkan bahwa tindakan

---

<sup>28</sup> Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8 (2019), 1, h. 34.

<sup>29</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mempunyai kaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya yaitu:

1. “*Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*” skripsi dari **Iqbal Sulung Nugraha**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukuman penjara, sebagaimana diuraikan dalam pasal 354 KUHP, adalah hukuman yang tepat bagi mereka yang melakukan tindakan penganiayaan berat di negara Indonesia. Menurut hukum pidana Islam, hukuman utama penganiayaan berat ialah *qishash* dan hukuman pengganti *ta'zir* dan *diyat*. (2) Hubungan antara hukum positif dan hukum pidana Islam yang cukup relevan dalam hal tujuan dari berlakunya sanksi, keduanya bertujuan untuk membela hak asasi manusia dan memungkinkan orang untuk hidup dengan aman dan nyaman.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu Sanksi menurut KUHP dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada pasal yang diambil dan tidak melakukan analisis putusan.

2. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*” skripsi dari **Imam Fadly Alif Utama** Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016).

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Meningkatnya kasus geng motor di Makassar sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat setempat. 2) Geng motor ini telah tumbuh seperti jamur sepanjang musim hujan, dan keanggotaannya tumbuh secara berkala. 3) Rasa aman warga telah terguncang oleh perilaku geng motor, dan perhatian masyarakat telah ditarik ke keberadaan

mereka. 4) Tinjauan hukum Islam tentang kejahatan geng motor dibenarkan bahwa masalah ini membahayakan keamanan lingkungan dan ketenangan; akibatnya, penerapan hukumnya adalah *qishash*, atau diakui dengan analogi pemberian hukum yang sama, selain itu geng motor juga dapat diberikan hukuman *ta'zir*.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan yaitu geng motor. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu ini pembahasannya mengenai tinjauan kriminologis, sedangkan penelitian penulis mengenai sanksi menurut KUHP dan hukum Islam.

3. “*Analisis Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/Pn.Bks tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen Perspektif Hukum Pidana Islam*” skripsi dari **Tanziyla Maulidina**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2023).

Hasil dari penelitian ini, Pertama, dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks. Hakim mengurangi ketentuan yang seharusnya ada dalam KUHP, yaitu lima (lima) tahun pidana penjara, hakim menjatuhkan hukuman pidana satu (1) tahun penjara. Dalam hal ini, pertimbangan Hakim bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kedua, sanksi utama untuk penganiayaan dalam hukum Islam adalah *qishash* dan *diyat* sebagai hukuman pengganti, unsur penganiayaan dalam Islam adalah tindakan yang disengaja dan hasil yang diakibatkannya. Ketiga, perbandingan hukum pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks lebih ringan dibanding hukum Islam, dalam hukum positif Hakim memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi, sementara dalam hukum Islam, dalam hal ini sanksi ditetapkan dalam QS. Al-Maidah ayat 45.

Fokus penelitian yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan pada pasal 351 KUHP dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penelitian ini yaitu pada bentuk penganiayaannya dan putusan yang diambil.